



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN

Nomor 451/Pid.Sus/2023/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara pidana dengan

acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai

berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Sarjono Alias Jono Bin Sopian
2. Tempat lahir : OKU Timur
3. Umur/Tanggal lahir : 45 Tahun/17 Desember 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Perum Sultan No. A.9 Dusun V.A Rt.05 Rw. Kel. Way Galih Kec. Tanjung Bintang Kab. Lampung Selatan Prov. Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Budi Wibowo Alias Budi Bin Bambang Hermawanto
2. Tempat lahir : Rajabasa
3. Umur/Tanggal lahir : 37 Tahun/13 Desember 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. H. Komarudin Lk. I Rt. 02 Rw. Kel. Rajabasa Raya Kec. Rajabasa Kota Bandar Lampung Prov. Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Para Terdakwa awanto ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2023 sampai dengan tanggal 21 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2023 sampai dengan tanggal 2 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2023 sampai dengan tanggal 1 April 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2023 sampai dengan tanggal 16 Mei 2023;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 6 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2023;
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 6 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh **Deviyanti, SH.**, Penasihat Hukum, berkantor di Yayasan Lembaga bantuan Hukum di Pengadilan Negeri Palembang, berdasarkan Surat Penetapan penunjukan Nomor 451/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 8 Mei 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Nomor 451/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 8 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 451/Pid.Sus/2023/PN Plg tanggal 8 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I SARJONO Als JONO Bin SOPIAN dan terdakwa II BUDI WIBOWO Als BUDI Bin BAMBANG HERMAWANTO secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UUR Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama seumur hidup.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 1. 20 (dua puluh) paket narkoba jenis sabu dalam keadaan hygroskopis dengan berat 18052,32 (delapan belas ribu lima puluh dua koma tiga dua) gram.
 2. 1 (satu) tas berukuran besar warna hitam bertulisan LI-NING.
 3. Sim card : 085268918824.
 4. Sim card : 083809826854.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. 1 (satu) unit handphone merek Infinix Smart 5 warna biru dengan nomor Imei 1 : 357280892673549 dan Imei 2 : 357280892673556.
6. 1 (satu) unit handphone merek Oppo A16 warna biru gelap dengan nomor Imei 1 : 867124052399292 dan Imei 2 : 867124052399284.

Dirampas untuk negara

4. Biaya Perkara masing-masing dibebankan kepada negara.

Setelah mendengar Pembelaan para Terdakwa yang diajukan oleh Penasihat Hukum para Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman atas diri para Terdakwa dengan alasan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum atas pembelaan Penasihat Hukum para Terdakwa yang pada pokoknya mengatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa I SARJONO Als JONO Bin SOPIAN dan terdakwa II BUDI WIBOWO Als BUDI Bin BAMBANG HERMAWANTO baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan YULIAN ADI SAPUTRA Als YULIAN dan MUHAMMAD NUR SYAMSUDIN (masing-masing DPO) pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022 bertempat di Jalan Demang Lebar Daun Kelurahan 20 Ilir D?IV Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 20 (dua puluh) paket narkoba jenis sabu dalam keadaan higroskopis dengan berat 18052,32 (delapan belas ribu lima puluh dua koma tiga dua) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa I SARJONO Als JONO Bin SOPIAN dihubungi oleh YULIAN (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu di Palembang, lalu sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa I menemui terdakwa II BUDI WIBOWO Als BUDI Bin BAMBANG HERMAWANTO di daerah Rajabasa Bandar Lampung untuk mengajak terdakwa II ikut mengambil narkoba jenis sabu tersebut. Bahwa sebelum terdakwa I dan terdakwa II berangkat ke Kota Palembang, datanglah orang suruhan YULIAN (DPO) menemui para terdakwa dan memberikan uang transportasi sebesar Rp 800.000,? (delapan ratus ribu rupiah). Lalu sekira pukul 19.30 Wib, para terdakwa berangkat dari Rajabasa Bandar Lampung ke Kota Palembang dengan menumpang di bus. Bahwa saat para terdakwa tiba di gerbang tol keluar Keramasan Palembang, lalu terdakwa I menghubungi YULIAN dan YULIAN memberikan nomor handphone terdakwa I kepada orang yang tidak dikenal. Saat itu orang tersebut mengirimkan lokasi (share location) melalui aplikasi whatsapp

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menunjukkan lokasinya berada di Hotel Amaris Kota Palembang. Kemudian terdakwa I memesan transportasi online (Maxim) untuk pergi ke lokasi tersebut. Setiba di Hotel Amaris, para terdakwa bertemu seseorang yang tidak dikenal tersebut, lalu orang tersebut memberikan kartu kunci kamar hotel dan pergi meninggalkan para terdakwa. Bahwa kemudian para terdakwa pergi ke lantai 7 hotel, lalu terdakwa I masuk ke kamar nomor 731 sedangkan terdakwa II menunggu di luar kamar. Lalu terdakwa I mengambil 1 (satu) buah tas berukuran besar warna hitam bertuliskan Li?Ning yang terletak di lantai dekat tempat tidur dan membawanya keluar. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama membawa tas tersebut menuju ke lantai dasar (lobby hotel). Bahwa kemudian datang anggota Ditresnarkoba Polda Sumatera Selatan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dikarenakan sebelumnya telah mendapatkan informasi bahwa akan ada pengiriman narkoba jenis sabu yang berasal dari Malaysia kemudian masuk melalui Provinsi Aceh dan melintasi wilayah Sumatera Selatan. Kemudian anggota polisi melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa dan 1 (satu) buat tas warna hitam bertuliskan Li?Ning yang berisikan 20 (dua puluh) paket narkoba jenis sabu dengan berat 18.052,32 (delapan belas ribu lima puluh dua koma tiga dua) gram. Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 04/NNF/2023 tanggal 4 Januari 2023, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih yang diperiksa positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Atau

Kedua :

Bahwa terdakwa I SARJONO Als JONO Bin SOPIAN dan terdakwa II BUDI WIBOWO Als BUDI Bin BAMBANG HERMAWANTO baik bertindak sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan YULIAN ADI SAPUTRA Als YULIAN dan MUHAMMAD NUR SYAMSUDIN (masing-masing DPO) pada hari Sabtu tanggal

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31 Desember 2022 sekira pukul 02.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2022 bertempat di Jalan Demang Lebar Daun Kelurahan 20 Ilir D?IV Kecamatan Ilir Timur I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba, yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram berupa 20 (dua puluh) paket narkoba jenis sabu dalam keadaan higroskopis dengan berat 18052,32 (delapan belas ribu lima puluh dua koma tiga dua) gram. Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 09.00 Wib, terdakwa I SARJONO Als JONO Bin SOPIAN dihubungi oleh YULIAN (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu di Palembang, lalu sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa I menemui terdakwa II BUDI WIBOWO Als BUDI Bin BAMBANG HERMAWANTO di daerah Rajabasa Bandar Lampung untuk mengajak terdakwa II ikut mengambil narkoba jenis sabu tersebut. Bahwa sebelum terdakwa I dan terdakwa II berangkat ke Kota Palembang, datanglah orang suruhan YULIAN (DPO) menemui para terdakwa dan memberikan uang transportasi sebesar Rp 800.000,? (delapan ratus ribu rupiah). Lalu sekira pukul 19.30 Wib, para terdakwa berangkat dari Rajabasa Bandar Lampung ke Kota Palembang dengan menumpang di bus. Bahwa saat para terdakwa tiba di gerbang tol keluar Keramasan Palembang, lalu terdakwa I menghubungi YULIAN dan YULIAN memberikan nomor handphone terdakwa I kepada orang yang tidak dikenal. Saat itu orang tersebut mengirimkan lokasi (share location) melalui aplikasi whatsapp yang menunjukkan lokasinya berada di Hotel Amaris Kota Palembang. Kemudian terdakwa I memesan transportasi online (Maxim) untuk pergi ke lokasi tersebut. Setiba di Hotel Amaris, para terdakwa bertemu seseorang yang tidak dikenal tersebut, lalu orang tersebut memberikan kartu kunci kamar hotel dan pergi meninggalkan para terdakwa. Bahwa kemudian para terdakwa pergi ke lantai 7 hotel, lalu terdakwa I masuk ke kamar nomor 731 sedangkan terdakwa II menunggu di luar kamar. Lalu terdakwa I mengambil 1 (satu) buah tas berukuran besar warna hitam bertuliskan Li?Ning yang terletak di lantai dekat tempat tidur dan membawanya keluar. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama membawa tas tersebut menuju ke lantai dasar (lobby hotel). Bahwa kemudian datang anggota Ditresnarkoba Polda Sumatera Selatan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dikarenakan sebelumnya telah mendapatkan informasi

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa akan ada pengiriman narkotika jenis sabu yang berasal dari Malaysia kemudian masuk melalui Provinsi Aceh dan melintasi wilayah Sumatera Selatan. Kemudian anggota polisi melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa dan 1 (satu) buat tas warna hitam bertuliskan Li?Ning yang berisikan 20 (dua puluh) paket narkotika jenis sabu dengan berat 18.052,32 (delapan belas ribu lima puluh dua koma tiga dua) gram. Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika, yaitu tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 04/NNF/2023 tanggal 4 Januari 2023, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih yang diperiksa positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi atau maksud dakwaan tersebut, para Terdakwa dan Penasihat Hukum tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi atas dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HENDRI KURNIAWAN, SH Bin H.M RIZON, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik.
 - Bahwa benar saksi adalah anggota Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.
 - Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Demang Lebar Daun Kel. 20 Ilir D-IV Kec. IT I Kota Palembang tepatnya di Lobby Hotel Amaris Kota Palembang.
 - Bahwa sebelumnya saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman narkotika jenis sabu dari Malaysia yang masuk melalui Provinsi Aceh dan akan melintasi wilayah Sumatera Selatan.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dianalisa dari penyidikan terakhir bahwa transaksi narkoba jenis sabu di Hotel Amaris Kota Palembang.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Demang Lebar Daun Kel. 20 Ilir D-IV Kec. IT I Kota Palembang tepatnya di Lobby Hotel Amaris Kota Palembang, saksi dan tim melihat para terdakwa sedang membawa 1 (satu) tas berukuran besar warna hitam bertuliskan Li-Ning dengan tergesa-gesa, lalu saksi dan tim meminta para terdakwa untuk membuka tas tersebut dan didapati 20 (dua puluh) paket narkoba jenis sabu dengan berat 18.052,32 (delapan belas ribu lima puluh dua koma tiga dua) gram.
- Bahwa orang bernama MUHAMMAD NUR SYAMSUDDIN sebagai pemesan kamar 731 hotel Amaris tidak dapat ditemukan orangnya;
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa bahwa para terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari dalam kamar nomor : 731 Hotel Amaris Kota Palembang, dengan menggunakan kartu kamar hotel dari orang suruhan YULIAN (DPO) yang mana orang tersebut tidak dikenal olah para terdakwa.
- Bahwa para terdakwa disuruh oleh YULIAN (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu di Hotel Amaris Kota Palembang yang kemudian meminta para terdakwa untuk membawanya ke Lampung dengan dijanjikan upah namun belum diketahui nominal yang akan di berikan YULIAN (DPO) untuk para terdakwa.
- Bahwa terhadap barang bukti yang temukan saat melakukan penggeledahan telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 04/NNF/2023 tanggal 4 Januari 2023, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih yang diperiksa positif Metamfetamina.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi ANDO SARINDO, SH Bin ANDI SARTONO, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa benar saksi adalah anggota Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan.
 - Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Demang Lebar Daun Kel. 20 Ilir D-IV Kec. IT I Kota Palembang tepatnya di Lobby Hotel Amaris Kota Palembang.

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman narkoba jenis sabu dari Malaysia yang masuk melalui Provinsi Aceh dan akan melintasi wilayah Sumatera Selatan.
- Bahwa setelah dianalisa dari penyidikan terakhir bahwa transaksi narkoba jenis sabu di Hotel Amaris Kota Palembang.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Demang Lebar Daun Kel. 20 Ilir D-IV Kec. IT I Kota Palembang tepatnya di Lobby Hotel Amaris Kota Palembang, saksi dan tim melihat para terdakwa sedang membawa 1 (satu) tas berukuran besar warna hitam bertuliskan Li-Ning dengan tergesa-gesa, lalu saksi dan tim meminta para terdakwa untuk membuka tas tersebut dan didapati 20 (dua puluh) paket narkoba jenis sabu dengan berat 18.052,32 (delapan belas ribu lima puluh dua koma tiga dua) gram.
- Bahwa orang bernama MUHAMMAD NUR SYAMSUDDIN sebagai pemesan kamar 731 hotel Amaris tidak dapat ditemukan orangnya oleh pihak kepolisian.
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa bahwa para terdakwa mengambil narkoba jenis sabu tersebut dari dalam kamar nomor : 731 Hotel Amaris Kota Palembang, dengan menggunakan kartu kamar hotel dari orang suruhan YULIAN (DPO) yang mana orang tersebut tidak dikenal olah para terdakwa.
- Bahwa para terdakwa disuruh oleh YULIAN (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu di Hotel Amaris Kota Palembang yang kemudian meminta para terdakwa untuk membawanya ke Lampung dengan dijanjikan upah namun belum diketahui nominal yang akan di berikan YULIAN (DPO) untuk para terdakwa.
- Bahwa terhadap barang bukti yang temukan saat melakukan pengeledahan telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 04/NNF/2023 tanggal 4 Januari 2023, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih yang diperiksa positif Metamfetamina.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi JANSEN F. HUTABARAT, SH., M.Si anak dari BISARA HUTABARAT, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dan tim melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demang Lebar Daun Kel. 20 Ilir D-IV Kec. IT I Kota Palembang tepatnya di Lobby Hotel Amaris Kota Palembang.

- Bahwa sebelumnya saksi dan tim mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman narkoba jenis sabu dari Malaysia yang masuk melalui Provinsi Aceh dan akan melintasi wilayah Sumatera Selatan.
- Bahwa setelah dianalisa dari penyidikan terakhir bahwa transaksi narkoba jenis sabu di Hotel Amaris Kota Palembang.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Demang Lebar Daun Kel. 20 Ilir D-IV Kec. IT I Kota Palembang tepatnya di Lobby Hotel Amaris Kota Palembang, saksi dan tim melihat para terdakwa sedang membawa 1 (satu) tas berukuran besar warna hitam bertuliskan Li-Ning dengan tergesa-gesa, lalu saksi dan tim meminta para terdakwa untuk membuka tas tersebut dan didapati 20 (dua puluh) paket narkoba jenis sabu dengan berat 18.052,32 (delapan belas ribu lima puluh dua koma tiga dua) gram.
- Bahwa orang bernama MUHAMMAD NUR SYAMSUDDIN sebagai pemesan kamar 731 hotel Amaris tidak dapat ditemukan orangnya oleh pihak kepolisian
- Bahwa menurut keterangan para terdakwa bahwa para terdakwa dari Lampung disuruh Yulian (DPO) datang ke Palembang untuk mengambil narkoba jenis shabu, sesampainya di Palembang ada orang suruhan Yulian yang Terdakwa tidak kenal menjumpai para terdakwa, dan memberikan kunci kamar nomor 731 Hotel Amaris Kota Palembang, dengan menggunakan kartu kamar hotel dari orang suruhan YULIAN (DPO) tersebut, lalu para terdakwa masuk kamar dan mengambil tas berukuran besar yang di dalamnya ada shabu-shabu sebanyak 20 (dua puluh) paket narkoba jenis sabu dengan berat 18.052,32 (delapan belas ribu lima puluh dua koma tiga dua) gram;
- Bahwa para terdakwa disuruh oleh YULIAN (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu di Hotel Amaris Kota Palembang yang kemudian meminta para terdakwa untuk membawanya ke Lampung dengan dijanjikan upah namun belum diketahui nominal yang akan di berikan YULIAN (DPO) untuk para terdakwa.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi APRIYADI Bin BADRAH, dipersidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja sebagai security/keamanan di Hotel Amaris Kota Palembang.
- Bahwa para terdakwa telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Demang Lebar Daun Kel. 20 Ilir D-IV Kec. IT I Kota Palembang tepatnya di Lobby Hotel Amaris Kota Palembang.
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap para terdakwa di dapati 1 (satu) tas berukuran besar warna hitam bertulisan LI-NING yang berisikan 20 (dua puluh) paket narkoba jenis sabu.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana para terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa kamar Hotel Amaris Kota Palembang nomor : 731 dipesan atas nama MUHAMMAD NUR SYAMSUDDIN warga Lampung yang dipesan pada tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 cekout sekira pukul 14.00 Wib.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi DWI RANGGA YUDHA, di persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai resepsionis di Hotel Amaris Kota Palembang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa para terdakwa membawa narkoba jenis sabu.
- Bahwa memang ada yang memesan kamar nomor : 731 dengan identitas KTP atas nama MUHAMMAD NUR SYAMSUDIN.
- Bahwa saksi yang menyerahkan kunci kamar nomor : 731 kepada pemesan kamar.
- Bahwa bukti pemesanan ada terlampir.

Terhadap keterangan saksi tersebut diatas, para Terdakwa membenarkannya;

6. Saksi FILIPI YERIMIA SIPASULTA, di persidangan dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi bekerja sebagai manager di Hotel Amaris Kota Palembang.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian dari karyawan saksi bahwa para terdakwa telah ditangkap pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Demang Lebar Daun Kel. 20 Ilir D-IV Kec. IT I Kota Palembang tepatnya di Lobby Hotel Amaris Kota Palembang.
- Bahwa dari laporan karyawan, Narkoba jenis sabu tersebut diambil oleh para terdakwa dari kamar nomor 731 yang yang sebelumnya telah dipesan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh orang yang bernama MUHAMMAD NUR SYAMSUDDIN dengan cara datang langsung ke hotel;

- Bahwa setiap tamu yang memesan hotel selalu diminta identitas atau kartu tanda pengenal lalu pihak hotel akan memvalidasi data dan memberikan kunci kamar hotel sesuai dengan pesanan.
- Bahwa saksi tidak mengenal para terdakwa.
- Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang memesan kamar nomor 731 tersebut.

- Bahwa pada saat tamu check in kamar hotel saksi tidak mengetahui dan ada cctv yang mengarah ke resepsionis.

- Bahwa bukti pemesanan ada terlampir.

Terhadap keterangan saksi tersebut di atas, para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa meskipun para Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi yang meringankan bagi dirinya akan tetapi para Terdakwa atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa para Terdakwa, di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberikan keterangan di Penyidik;
- Bahwa para terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Demang Lebar Daun Kel. 20 Ilir D-IV Kec. IT I Kota Palembang tepatnya di Lobby Hotel Amaris Kota Palembang.
- Bahwa awalnya, terdakwa I dihubungi oleh YULIAN (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu di Palembang, lalu sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa I menemui terdakwa II di daerah Rajabasa Bandar Lampung untuk mengajak terdakwa II ikut mengambil narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa sebelum Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat ke Kota Palembang, datanglah orang suruhan YULIAN (DPO) menemui para terdakwa dan memberikan uang transportasi sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa sekira pukul 19.30 Wib, para terdakwa berangkat dari Rajabasa Bandar Lampung ke Kota Palembang dengan menumpang bus.
- Bahwa saat para terdakwa tiba di gerbang tol keluar Keramasan Palembang, lalu terdakwa I menghubungi YULIAN dan YULIAN memberikan nomor handphone terdakwa I kepada orang yang tidak dikenal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu orang tersebut mengirimkan lokasi (share location) melalui aplikasi whatsapp yang menunjukkan lokasinya berada di Hotel Amaris Kota Palembang.
- Bahwa kemudian terdakwa I memesan transportasi online (Maxim) untuk pergi ke lokasi tersebut. Setiba di Hotel Amaris, para terdakwa bertemu seseorang yang tidak dikenal tersebut, lalu orang tersebut memberikan kartu kunci kamar hotel dan pergi meninggalkan para terdakwa.
- Bahwa kemudian para terdakwa pergi ke lantai 7 hotel, lalu terdakwa I masuk ke kamar nomor 731 sedangkan terdakwa II menunggu di luar kamar.
- Bahwa lalu terdakwa I mengambil 1 (satu) buah tas berukuran besar warna hitam bertuliskan Li-Ning yang terletak di lantai dekat tempat tidur dan membawanya keluar.
- Bahwa terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama membawa tas tersebut menuju ke lantai dasar (lobby hotel).
- Bahwa kemudian datang anggota polisi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa serta melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa dan di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Li-Ning berisikan 20 (dua puluh) paket narkoba jenis sabu dengan berat 18.052,32 (delapan belas ribu lima puluh dua koma tiga dua) gram.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 20 (dua puluh) paket narkoba jenis sabu dalam keadaan hygroskopis dengan berat 18052,32 (delapan belas ribu lima puluh dua koma tiga dua) gram.
- 1 (satu) tas berukuran besar warna hitam bertuliskan LI-NING.
- Sim card : 085268918824.
- Sim card : 083809826854.
- 1 (satu) unit handphone merek Infinix Smart 5 warna biru dengan nomor Imei 1 : 357280892673549 dan Imei 2 : 357280892673556.
- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A16 warna biru gelap dengan nomor Imei 1 : 867124052399292 dan Imei 2 : 867124052399284.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah di sita secara sah oleh penyidik sehingga dapat digunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah diajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 04/NNF/2023 tanggal 4 Januari 2023, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih yang diperiksa positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar para terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Demang Lebar Daun Kel. 20 Ilir D-IV Kec. IT I Kota Palembang tepatnya di Lobby Hotel Amaris Kota Palembang.
- Bahwa benar dalam penangkapan tersebut telah ditemukan narkotika jenis sabu dalam tas hitam yang dibawa oleh terdakwa dari kamar 731 hotel Amaris.
- Bahwa awalnya terdakwa I dihubungi oleh YULIAN (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu di Palembang, lalu sekira pukul 13.00 Wib, terdakwa I menemui terdakwa II di daerah Rajabasa Bandar Lampung untuk mengajak terdakwa II ikut mengambil narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa benar sebelum Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat ke Kota Palembang, datanglah orang suruhan YULIAN (DPO) menemui para terdakwa dan memberikan uang transportasi sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar sekira pukul 19.30 Wib, para terdakwa berangkat dari Rajabasa Bandar Lampung ke Kota Palembang dengan menumpang bus.
- Bahwa benar saat para terdakwa tiba di gerbang tol keluar Keramasan Palembang, lalu terdakwa I menghubungi YULIAN dan YULIAN memberikan nomor handphone terdakwa I kepada orang yang tidak dikenal.
- Bahwa benar saat itu orang tersebut mengirimkan lokasi (share location) melalui aplikasi whatsapp yang menunjukkan lokasinya berada di Hotel Amaris Kota Palembang.
- Bahwa benar kemudian terdakwa I memesan transportasi online (Maxim) untuk pergi ke lokasi tersebut. Setiba di Hotel Amaris, para terdakwa bertemu seseorang yang tidak dikenal tersebut, lalu orang tersebut memberikan kartu kunci kamar hotel dan pergi meninggalkan para terdakwa.
- Bahwa benar kemudian para terdakwa pergi ke lantai 7 hotel, lalu terdakwa I masuk ke kamar nomor 731 sedangkan terdakwa II menunggu di luar kamar.
- Bahwa benar lalu terdakwa I mengambil 1 (satu) buah tas berukuran besar warna hitam bertuliskan Li-Ning yang terletak di lantai dekat tempat tidur dan membawanya keluar.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama membawa tas tersebut menuju ke lantai dasar (lobby hotel).
- Bahwa kemudian datang anggota polisi melakukan penangkapan terhadap para terdakwa serta melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa dan di dalam 1 (satu) buah tas warna hitam bertuliskan Li-Ning ditemukan 20 (dua puluh) paket narkoba jenis sabu dengan berat 18.052,32 (delapan belas ribu lima puluh dua koma tiga dua) gram.
- Bahwa benar orang bernama MUHAMMAD NUR SYAMSUDDIN sebagai pemesan kamar 731 hotel Amaris tidak dapat ditemukan orangnya oleh pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Setiap Orang;
2. Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 unsur "setiap orang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam perkara ini adalah orang atau korporasi (badan hukum) yang didakwa telah melakukan tindak pidana oleh Penuntut Umum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, unsur "setiap orang" ditujukan kepada Para Terdakwa yaitu Terdakwa I. SARJONO Als JONO Bin SOPIAN dan Terdakwa II. BUDI WIBOWO Als BUDI Bin BAMBANG HERMAWANTO, yang identitasnya secara lengkap tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan identitas tersebut telah dibenarkan oleh para terdakwa sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan atas orangnya (eror in persona).

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta tidak ada indikasi sedikit bahwa para terdakwa adalah orang yang terganggu jiwanya, dengan demikian para terdakwa adalah orang yang mempunyai kemampuan untuk mempertanggung jawabkan segala perbuatannya secara hukum, oleh karenanya menurut Majelis unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. unsur “Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”:

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 1 angka 18 Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 tentang “Narkotika” yang dimaksud dengan istilah “Permufakatan Jahat” adalah Perbuatan dua orang atau lebih yang bersekolong untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911, istilah “tanpa hak” atau “Wederrechtelijk” dapat diartikan pelaku tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209)

Menimbang, bahwa, pengertian “tanpa hak” sebagaimana tersebut di atas mengandung pengertian, bahwa orang yang melakukan perbuatan tersebut tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatnya atau tidak berkuasa atau tidak berhak untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum mengandung pengertian yang salah satunya adalah suatu perbuatan melanggar peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan pasal 41 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan demikian jelas bahwa Narkotika Golongan I tidak dapat dengan mudah diperoleh dan tidak dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Desember 2022 sekira pukul 02.00 Wib di Jalan Demang Lebar Daun Kel. 20 Ilir D-IV Kec. IT I Kota Palembang tepatnya di Lobby Hotel Amaris Kota Palembang, Para Terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Selatan dan ditemukan narkotika jenis sabu sebanyak 20 paket dengan berat 18.052,32 (delapan belas ribu lima puluh dua koma tiga dua) gram di dalam 1 (satu) buah tas berukuran besar warna hitam bertuliskan LiNing yang dibawa oleh para terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 31 Desember 2022, sekira pukul 13.00 WIB terdakwa I (SARJONO) dihubungi oleh YULIAN (DPO) untuk mengambil narkotika jenis sabu di Palembang, lalu selanjutnya, terdakwa I menemui terdakwa II (BUDI) di daerah Rajabasa Bandar Lampung untuk mengajak terdakwa II ikut mengambil narkotika jenis sabu tersebut. sebelum terdakwa I dan terdakwa II berangkat ke Kota Palembang, datanglah orang suruhan YULIAN (DPO) menemui para terdakwa dan memberikan uang transportasi sebesar Rp 800.000, (delapan ratus ribu rupiah). Lalu sekira pukul 19.30 Wib, para terdakwa berangkat dari Rajabasa Bandar Lampung ke Kota Palembang dengan menumpang bus. Bahwa saat para terdakwa tiba di gerbang tol keluar Keramasan Palembang, lalu terdakwa I menghubungi YULIAN dan YULIAN memberikan nomor handphone terdakwa I kepada orang yang tidak dikenal. Saat itu orang tersebut mengirimkan lokasi (share location) melalui aplikasi whatsapp yang menunjukkan lokasinya berada di Hotel Amaris Kota Palembang;

Menimbang, bahwa terdakwa I memesan transportasi online (Maxim) untuk pergi ke lokasi tersebut. Setiba di Hotel Amaris, para terdakwa bertemu seseorang yang tidak dikenal tersebut, lalu orang tersebut memberikan kartu kunci kamar hotel dan pergi meninggalkan para terdakwa. Bahwa kemudian para terdakwa pergi ke lantai 7 hotel, lalu terdakwa I masuk ke kamar nomor 731 sedangkan terdakwa II menunggu di luar kamar. Lalu terdakwa I mengambil 1 (satu) buah tas berukuran besar warna hitam bertuliskan LiNing yang terletak di lantai dekat tempat tidur dan membawanya keluar. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama membawa tas tersebut menuju ke lantai dasar (lobby hotel). Bahwa kemudian datang anggota Ditresnarkoba Polda Sumatera Selatan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dikarenakan sebelumnya telah

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan informasi bahwa akan ada pengiriman narkoba jenis sabu yang berasal dari Malaysia kemudian masuk melalui Provinsi Aceh dan melintasi wilayah Sumatera Selatan. Kemudian anggota polisi melakukan pemeriksaan terhadap para terdakwa dan 1 (satu) buat tas warna hitam bertuliskan LiNing yang berisikan 20 (dua puluh) paket narkoba jenis sabu dengan berat 18.052,32 (delapan belas ribu lima puluh dua koma tiga dua) gram;

Menimbang, bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam melakukan tindak pidana narkoba tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor LAB : 04/NNF/2023 tanggal 4 Januari 2023, didapat kesimpulan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih yang diperiksa positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I Nomor Urut 61 pada Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 09 Tahun 2022 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU RI Nomor : 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa unsur tindak pidana ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan kualifikasi sebagai "orang yang menerima" narkoba golongan I yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, perbuatan para Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur tindak pidana yang didakwaan, oleh karenanya para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan dalam dakwaan primair yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo. 132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat dipakai sebagai alasan pemaaf dan pembenar maupun alasan penghapus pidana lainnya sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka oleh karena itu para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan penuntut umum dengan pertimbangan sebagai berikut;

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2023/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, telah nyata bahwa para terdakwa melakukan perbuatan tersebut hanya mengharapkan upah yang telah dijanjikan oleh Yulian (DPO) walaupun bersarannya para Terdakwa tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut bukan milik dari para terdakwa dan ada unsur pengebakan dalam perkara ini, karena berdasarkan fakta hukum bahwa awalnya terdakwa I dari Lampung dihubungi oleh YULIAN (DPO) untuk mengambil narkoba jenis sabu ke Palembang, lalu terdakwa I menemui terdakwa II di daerah Rajabasa Bandar Lampung untuk ikut terdakwa I mengambil narkoba jenis sabu tersebut, selanjutnya ada orang suruhan dari Yulian (DPO) menemui terdakwa I lalu menyerahkan uang sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) ongkos naik bus ke Palembang, setelah para terdakwa sampai di Palembang ada orang yang tidak dikenal menghubungi terdakwa I dan mengarahkan para terdakwa agar menuju hotel Amaris Palembang, setelah para terdakwa tiba di hotel Amaris, lalu ada seseorang yang tidak para terdakwa kenal, memberikan kunci kamar 731 lalu orang tersebut segera pergi, kemudian para terdakwa masuk ke kamar 731 dan mengambil tas warna hitam, kemudian membawa tas tersebut dan ketika sampai di loby hotel datang anggota kepolisian dari Ditresnarkoba Polda Sumatera Selatan melakukan penangkapan terhadap para terdakwa;

Menimbang, bahwa orang yang tercantum sebagai pemesan kamar 731 di hotel Amaris bernama...

Menimbang, bahwa cara dan pola penanganan dan penyelidikan maupun penyidikan dengan pengebakan (penyadapan, under cover boy dan lain sebagainya), memang dibenarkan secara hukum dalam pemberantasan tindak pidana narkoba, namun demikian tetap menyisahkan perdebatan etika, karena pada dasarnya cara dan pola pengebakan dan rekayasa banyak menimbulkan ketidakpuasan dari masyarakat secara umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas menurut majelis hakim hukuman yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa telah adil dan patut dan telah memenuhi prinsip-prinsip dan tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 Ayat (2) Jo. 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkoba, bahwa terhadap para Terdakwa juga akan dikenakan Pidana Denda yang jumlahnya akan di tentukan dalam amar putusan ini, namun apabila para Terdakwa tidak dapat membayar pidana denda tersebut, maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya juga akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena penahanan para Terdakwa dilandasi alasan hukum yang sah, maka ditetapkan supaya para Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa 20 (dua puluh) paket narkoba jenis sabu dalam keadaan higroskopis dengan berat 18052,32 (delapan belas ribu lima puluh dua koma tiga dua) gram, 1 (satu) tas berukuran besar warna hitam bertulisan LI-NING, Sim card : 085268918824, Sim card : 083809826854, karena barang bukti tersebut termasuk barang yang dilarang maka barang bukti tersebut haruslah **dirampas untuk dimusnahkan** (Pasal 194 ayat (1) KUHP), 1 (satu) unit handphone merek Infinix Smart 5 warna biru dengan nomor Imei 1 : 357280892673549 dan Imei 2 : 357280892673556, 1 (satu) unit handphone merek Oppo A16 warna biru gelap dengan nomor Imei 1 : 867124052399292 dan Imei 2 : 867124052399284, dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan bagi para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa adalah tulang punggung keluarganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHP, karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo.132 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI ;

1. Menyatakan **Terdakwa I. Sarjono Als Jono Bin Sopian Dan Terdakwa II Budi Wibowo Als Budi Bin Bambang Hermawanto** tersebut diatas, telah

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum “menerima” Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”;

2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 20 (dua puluh) tahun dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 20 (dua puluh) paket narkotika jenis sabu dalam keadaan hygroskopis dengan berat 18052,32 (delapan belas ribu lima puluh dua koma tiga dua) gram.

- 1 (satu) tas berukuran besar warna hitam bertulisan LI-NING.

- Sim card : 085268918824.

- Sim card : 083809826854.

Dirampas untuk dimusnakan

- 1 (satu) unit handphone merek Infinix Smart 5 warna biru dengan nomor Imei 1 : 357280892673549 dan Imei 2 : 357280892673556.

- 1 (satu) unit handphone merek Oppo A16 warna biru gelap dengan nomor Imei 1 : 867124052399292 dan Imei 2 : 867124052399284

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari **Kamis, tanggal 11 Agustus 2023**, oleh kami **Pitriadi, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua **Romi Sinatra, S.H.,M.H.**, dan **Agung Ciptoadi, S.H.,M.H.**, masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum melalui sidang pada hari **Selasa, tanggal 15 Agustus 2023**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hj.Jeiny Syahputri, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palembang dan dihadiri oleh **Irwan Hadi, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum dihadapan para Terdakwa dan Penasihat Hukum para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 451/Pid.Sus/2023/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Romi Sinatra, S.H.,M.H.

Pitriadi, S.H.,M.H.

Agung Ciptoadi, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Hj.Jeiny Syahputri, S.H.,M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)